



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2775 /UN26/KM/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMATERI DAN MODERATOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(DIKLAT) MAHASISWA KIP- KULIAH ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL
TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan mahasiswa penerima bidikmisi, maka untuk itu perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) KIP-Kuliah;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pemateri dan Moderator Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mahasiswa KIP-Kuliah Angkatan 2020 Semester Ganjil Tingkat Universitas Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMATERI DAN MODERATOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) MAHASISWA KIP-KULIAH ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pemateri dan Moderator Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mahasiswa KIP Kuliah Angkatan 2020 Semester Ganjil Tingkat Universitas Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pemateri dan Moderator Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mahasiswa KIP-Kuliah Angkatan 2020 Semester Ganjil Tingkat Universitas Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2021.
- KETIGA : Pemateri dan Moderator Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mahasiswa KIP-Kuliah Angkatan 2020 Semester Ganjil Tingkat Universitas Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002 *h*

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2775/UN26/KM/2021

TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN PEMATERI DAN MODERATOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) MAHASISWA KIP-KULIAH ANGKATAN 2020 SEMESTER GANJIL TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2021.

Pemateri dan Moderator Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mahasiswa KIP-Kuliah Angkatan 2020 Semester Ganjil Tingkat Universitas Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Pemateri
2.	Drs. Agus Hadiawan, M.Si.	Pemateri
3.	Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si	Pemateri
4.	Budi Harjo, S.Sos, M.IP	Moderator
5.	Sri Sulastuti, S.H., M.Hum	Moderator
6.	Hartono, S.Sos., M.A.	Moderator

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 